



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 389 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN BANJARMASIN
BARAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
SKALA MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
SE KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona virus Disease* 2019 di wilayah Kota Banjarmasin perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease* 2019 tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Barat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease* 2019 tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Barat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala KPD

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang kekarantinaaan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 63 22);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta Instruksi Menteri Dalam Negeri lainnya yang berkaitan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Skala Mikro.
 2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Banjarmasin Barat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Barat dengan tugas pokok sebagai berikut:

Tugas Pokok keanggotaan Posko tingkat Kecamatan antara lain:

- KEDUA :
1. Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Ketua Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan pihak-pihak terkait;
 2. Melakukan kunjungan/visitasi, supervisi dan pembinaan ke Posko kelurahan yang sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat;
 3. Memberikan arahan, pengawasan dan evaluasi terkait dengan penanganan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di tingkat Kelurahan;
 4. Melakukan sosialisasi dan Patroli rutin penerapan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kecamatan dan bekerjasama dengan instansi terkait;
 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat Kota Banjarmasin sesuai keperluan;
 6. Menerima dan mengolah data yang disampaikan oleh Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan melaporkan secara berkala ke Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Banjarmasin;

KETIGA : Tugas Pokok keanggotaan Posko tingkat Kelurahan antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan anggota Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan pihak Ketua Rukun Tetangga (RT) terkait;
2. Melakukan kunjungan/visitasi dan pembinaan kelingkungan Rukun Tetangga (RT) di kelurahan yang sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro diwilayah Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Barat;

3. Memberikan arahan dan penugasan dalam rangka pengawasan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadap warganya yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing dalam rangka kelancaran penanganan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro ditingkat Rukun Tetangga (RT);
4. Memberikan penugasan kepada Rukun Tetangga (RT) untuk melaksanakan penyemprotan disekitar lingkungan rumah warga yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* memutus penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan Rukun Tetangga (RT) tersebut;
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi dan lebih mengintensifkan terhadap warga masyarakat Kelurahan untuk melaksanakan dan penerapan Protokol Kesehatan dan upaya penanganan kesehatan, disamping memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracking, perbaikan treatment termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, peningkatan koordinasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* diwilayah kelurahan dan bekerjasama dengan pihak terkait;
6. Mengolah Data Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan melaporkannya secara berkala ke Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kecamatan;

- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
- KELIMA** : Posko di tingkat Kecamatan di Ketua oleh Camat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kapolsek, Danramil, Aparat Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tokoh Masyarakat sesuai keperluan dan Posko ditingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah dibantu oleh Tokoh Masyarakat/Agama/Ketua DK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, ASN Kelurahan, Tokoh Pemuda/PKK/Karang Taruna, Posyandu/Dasawisma/Relawan/SatPol PP/ SatLinmas dan lain-lain;
- KEENAM** : Posko Tingkat Kelurahan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan;
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat RT/RW dan Kelurahan

- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Banjarmasin Barat dilaksanakan dengan tetap berpedoman dan disesuaikan dengan Ketentuan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Banjarmasin.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 389 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO
 PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN
 DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
 BANJARMASIN BARAT UNTUK
 PENGENDALIAN PENYEBARAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
 KEGIATAN MASYARAKAT SKALA
 MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN
 DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
 BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
 KECAMATAN BANJARMASIN BARAT TAHUN 2021

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Hj. Karlina, S. Sos (Camat Banjarmasin Barat)	Ketua
2.	AKP. Faizal Rahman, SH, S. IK (Kapolsek Banjarmasin Barat)	Wakil Ketua I
3.	Mayor Tandra Wideru (Danramil Banjarmasin Barat/Tengah)	Wakil Ketua II
4.	Hj. Rusmalian, S. Sos (Sekcam Banjarmasin Barat)	Anggota
5.	Agus Susanto, S.STP, M. Eng (Kasi PATEN Kec. Banjarmasin Barat)	Anggota
6.	Jaya (Kasi Trantib Kecamatan Banjarmasin Barat)	Anggota
7.	Nika Prawati Widya, SE (Kasi Kessos Kec. Banjarmasin Barat)	Anggota
8.	Hamdia Maulida, A.Md (Fungsional Kecamatan Banjarmasin Barat)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 389 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN KUIN SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Mujiono, SP (Lurah Kuin Selatan)	Ketua
2.	Muhammad Noor Hair, S.PD. I (Dewan Kelurahan Kuin Selatan)	Wakil Ketua
3.	Aipda Andik Pebruwantoko (Bhabinkamtibmas Kel. Kuin Selatan)	Anggota
4.	Koptu Dony Tri S (Babinsa Kel Kuin Selatan)	Anggota
5.	Muhammad Syafei (Kasi Trantib Kel Kuin Selatan)	Anggota
6.	Budiyanor (Ketua RW. 01 Ke 1 Kuin Selatan)	Anggota
7.	Suriansyah (Ketua RW. 02 Ke 1 Kuin Selatan)	Anggota
8.	Zus Aliansyah (Satlinmas Kelurahan Kuin Selatan)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 389 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN TELUK TIRAM KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Syaripudin, SE (Lurah Teluk Tiram)	Ketua
2.	Aiptu H Johan Wahyudi (Bhabinkamtibmas Kel.Teluk Tiram)	Wakil Ketua I
3.	Serda Yusnani (Babinsa Kelurahan Teluk Tiram)	Anggota
4.	Panijan, S. Pd (Ketua Dewan Kelurahan Teluk Tiram)	Anggota
5.	Susilo (Kasi Trantib Kelurahan Teluk Tiram)	Anggota
6.	Siti Hamdah, S. Ag (Staf Kelurahan Teluk Tiram)	Anggota
7.	Masrupaini, SH (Tokoh Masyarakat Kelurahan Teluk Tiram)	Anggota
8.	Hasan Naim (Tokoh Masyarakat Kelurahan Teluk Tiram)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 389 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN TELAWANG KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Agus Susanto, S.STP, M. Eng (Plt Lurah Telawang)	Ketua
2.	H. Muhlis Muchtar (Ketua Dewan Kelurahan Telawang)	Wakil Ketua
3.	Aipda Istihar, SH (Bhabinkamtibmas Kel Telawang)	Anggota
4.	Koptu Jumadi (Babinsa Kelurahan Telawang)	Anggota
5.	Gt. Yusna Syahbana, SE (Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan)	Anggota
6.	M. Hadarusni (Ketua RW. 01 Kelurahan Telawang)	Anggota
7.	Supriyanto (Ketua RW. 03 Kelurahan Telawang)	Anggota
8.	Noor Anisa Rusnandar, SE (Sekretaris TP.PKK Kel. Telawang)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 389 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN BASIRIH KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Syamsuri, S. Sos (Lurah Basirih)	Ketua
2.	Suriani Husein, S.Pd.I (ketua Dewan Kelurahan Basirih)	Wakil Ketua
3.	Aipda Ervan Jatmiko (Bhabinkamtibmas Kelurahan Basirih)	Anggota
4.	Sertu Muhlisani (Babinsa Kelurahan Basirih)	Anggota
5.	Enny Agustini, S. Sos (Kasi Ekobang Kelurahan Basirih)	Anggota
6.	Fatmasari (Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel Basirih)	Anggota
7.	Kaspul Amirullah (Petugas Pelacakan Kel. Basirih)	Anggota
8.	Sariati (Petugas Pelacakan Kel. Basirih)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 389 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN TELAGA BIRU KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Haryanta, SE (Plt Lurah Telaga Biru)	Ketua
2.	Drs. H. Nasrun Yusuf (Ketua Dewan Kelurahan)	Wakil Ketua
3.	Aipda Sarjiman (Bhabinkamtibmas Kelurahan Telaga Biru)	Anggota
4.	Serka Rustanady (Babinsa Kelurahan Telaga Biru)	Anggota
5.	Muhammad Mukmin (Seklur Kelurahan Telaga Biru)	Anggota
6.	Mulyatno Hadi P, S. Sos (Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan)	Anggota
7.	Sulistiyo (Tokoh Pemuda/Ketua Satgas Kebersihan Kelurahan Telaga Biru)	Anggota
8.	Shinta Maharani (Sekretaris TP. PKK Kelurahan Telaga Biru)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 389 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN BELITUNG SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Siti Nuryatin, S. Sos (Lurah Belitung Selatan)	Ketua
2.	Deddy Mokodongan (Ketua Dewan Kelurahan)	Wakil Ketua
3.	Aipda Nanni Sugita (Bhabinkamtibmas Kel Belitung Selatan)	Anggota
4.	Serda Yansen Marina (Babinsa Kel Belitung Selatan)	Anggota
5.	Maswita Iskandar (Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan)	Anggota
6.	Muhammad Taufiq (Ketua RW Kel Belitung Selatan)	Anggota
7.	Zulkarnain (Relawan Kelurahan Belitung Selatan)	Anggota
8.	Muhammad Fahrudin (Staf Kelurahan Belitung Selatan)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 389 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN BELITUNG UTARA KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Amrullah, S.STP, M. AP (Lurah Belitung Utara)	Ketua
2.	Haliansyah (Ketua RW Kelurahan Belitung Utara)	Wakil Ketua
3.	Bripka Sumardiono (Bhabinkamtibmas Kelurahan Belitung Utara)	Anggota
4.	Pelda Sugeng Purwanto (Babinsa Kelurahan Belitung Utara)	Anggota
5.	H. Iksan, S.Sos, SH, MH (Kasi Trantib Kelurahan Belitung Utara)	Anggota
6.	Tasrifansyah (Tokoh Pemuda)	Anggota
7.	Elly Setiaty, S.Sos (Ketua TP. PKK Kelurahan Belitung Utara)	Anggota
8.	Muhammad Raji (Linmas Kelurahan Belitung utara)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 389 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN PELAMBUAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Agus Samsul Soltoni, S.AP (Lurah Pelambuan)	Ketua
2.	Rahman (Tokoh Masyarakat/ Ketua RW. 02)	Wakil Ketua
3.	Bripka Ardani, SH (Bhabinkamtibmas Kelurahan Pelambuan)	Anggota
4.	Serda Husin Kaderi (Babinsa Kelurahan Pelambuan)	Anggota
5.	Eka Yanti, S.Sos (Sekretaris Lurah Pelambuan)	Anggota
6.	Junaidi, S.Hut (Staf Pelaksana Kasi Trantib Kel Pelambuan)	Anggota
7.	Abdul Sani (Tokoh Masyarakat/ Ketua RT. 31)	Anggota
8.	Muliani, A. Md (Relawan Kelurahan Pelambuan)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 389 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Redwan Rezayadi, SP (Lurah Kuin Cerucuk)	Ketua
2.	Aipda Kusheriyanto (Bhabinkamtibmas Kelurahan Kuin Cerucuk)	Wakil Ketua
3.	Koptu Andar Rustiawan (Babinsa Kelurahan Kuin Cerucuk)	Anggota
4.	Ahmad Husain (Ketua RW. 01 Kel Kuin Cerucuk)	Anggota
5.	Antung Muzzakir (Ketua RW. 02 Kel Kuin Cerucuk)	Anggota
6.	Aliansyah (Ketua RW. 03 Kel Kuin Cerucuk)	Anggota
7.	Rusli, SE (Kasi Trantib Kelurahan Kuin Cerucuk)	Anggota
8.	Agus Sepriyadi (Pranata Komputer Kelurahan Kuin Cerucuk)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA